



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Yogyakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSTINUS HERBANDONO**
Pangkat, NRP. : Ex Serka, 31930805570672
Jabatan : Ex Ba Kodim 0734/Yka
Kesatuan : Kodim 0734/Yka
Tempat tgl. Lahir : Sleman, 01 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Dsn. Gancangan 6 RT. 03 RW. 02, Kel. Sidomulyo, Kec. Godean, Kab. Sleman.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak/21/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Hal 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378.

Dan

Ketiga:

Pertama:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Secara bersama-sama melakukan penipuan, sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) Bukti Surat Saksi-1 Sdri. Nur Widayati :

(1) 1 (satu) lembar foto print out kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Baktipriana kepada Sdr. Agustinus Herbandono;

Hal 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan Sdr.

Agustinus Herbandono mengembalikan uang kepada Sdri Nur Widayati sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 25 Juni 2023;

(3) 1 (satu) lembar photo printout tempat pemancingan Gupit Dusun Ganchan 6 Kel. Sidomulyo Kec. Godean Kab. Sleman.

b. Bukti Surat Saksi-3 Aiptu Sejuk Binarofin:

- Satu lembar foto tanda bukti penyetoran tunai dari Bank BRI Cabang Wonosari sejumlah RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

c) Bukti Surat Saksi-7 Sdr. Marsudi:

(1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah RP150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2022;

(2) 1 (satu) lembar bukti transfer Via M-Banking Bank Jateng uang sejumlah RP25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2022;

(3) 1 (satu) lembar bukti transfer Via M-Banking Bank Jateng uang sejumlah RP25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2022;

(4) 2 (dua) lembar bukti WhatsApp antara Sdr Marsudi dengan Terdakwa tentang pengembalian uang;

(5) 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr Marsudi dengan Terdakwa tentang penyerahan uang sejumlah RP150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

(6) 1 (satu) lembar Gambar situasi tempat kejadian penipuan.

d) Bukti Surat Saksi-11 Sdri. Sartini:

(1) 1 (satu) lembar foto print out kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Sartini kepada Sdr. Agustinus Herbandono;

(2) 1 (satu) lembar photo printout tempat pemancingan Gupit Dusun Ganchan 6 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Sidomulyo Kec. Godean Kab. Sleman.

Dilekatkan dalam berkas perkara

2. Barang-barang: NIHIL

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

Hal 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berkeadilan dan Berkeadilan Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 25-K/PM.II-11/AD/V/2024 tanggal 5 September 2024 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Agustinus Herbandono**, Ex Serka NRP 31930805570672, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan kumulatif kesatu yaitu "Turut serta melakukan penipuan".
- b. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kumulatif kesatu.
- c. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Agustinus Herbandono**, Ex Sersan Kepala NRP 31930805570672, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan kumulatif kedua yaitu "Penipuan".
- d. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) Bukti Surat Saksi-1 Sdri. Nur Widayati:
 - a) 1 (satu) lembar printout foto kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Sdr. Baktipriana kepada Sdr. Agustinus Herbandono;
 - b) 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan Sdr. Agustinus Herbandono mengembalikan uang kepada Sdri. Nur Widayati sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 25 Juni 2023;
 - c) 1 (satu) lembar printout foto tempat pemancingan Gupit Dusun Ganchan 6 Kel. Sidomulyo Kec. Godean Kab. Sleman.
 - 2) Bukti Surat Saksi-3 Aiptu Sejuk Binarofin yaitu 1 (satu) lembar printout foto tanda bukti penyetoran tunai dari Bank BRI Cabang Wonosari sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 3) Bukti Surat Saksi-7 Sdr. Marsudi:
 - a) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2022;
 - b) 1 (satu) lembar bukti transfer Via M-Banking Bank Jateng uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2022;
 - c) 1 (satu) lembar bukti transfer Via M-Banking Bank Jateng uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2022.
 - d) 2 (dua) lembar printout foto bukti WhatsApp antara Sdr. Marsudi dengan Terdakwa tentang pengembalian uang;

Hal 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 1 lembar potokopi surat pernyataan antara Sdr. Marsudi dengan Terdakwa tentang penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

f) 1 (satu) lembar printout foto gambar situasi tempat kejadian penipuan.

4) Bukti Surat Saksi-11 Sdri. Sartini:

a) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Sartini kepada Sdr. Agustinus Herbandono;

b) 1 (satu) lembar printout foto tempat pemancingan Gupit Dusun Gancangan 6 RT. 03 RW. 02, Kel. Sidomulyo, Kec. Godean, Kab. Sleman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

f. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/25-K/PM.II-11/AD/IX/2024 tanggal 5 September 2024.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/14/IX/2024 tanggal 12 September 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 12 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 25-K/PM.II-11/AD/IX/2024 tanggal 5 September 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut kami selaku Oditur Militer Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim yang tidak memberikan hukuman sesuai dengan Tuntutan kami terhadap Terdakwa tidaklah tepat, karena tidak mempertimbangkan asas pemidanaan juga asas keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dari sudut pandang sosiologis, edukatif dan filosofis, sehingga tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, tidak tercapai. Hal ini menjadikan Putusan Pengadilan jauh dari rasa keadilan dan kemanfaatan;

Hal 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa menurut kami putusan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara Terdakwa sejak Berkas Perkara Terdakwa dilimpahkan hingga proses persidangan kurang cermat. Status Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Kodim 0734/Yka berpangkat Serka. Namun dalam Putusannya Majelis Hakim menyebut identitas Terdakwa adalah Ex Serka Jabatan Ex Ba Kodim 0734/Yka. Oditur Militer melimpahkan perkara Terdakwa ini mendasari Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/3/II/2024 tanggal 19 Januari 2024, Kep/4/II/2024 tanggal 19 Januari 2024, Kep/6/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 dan Kep/10/II/2024 tanggal 22 Februari 2024. Sehingga menurut kami putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 25-K/PM.II- 11/AD/V/2024 tanggal 5 September 2024 tidak memenuhi syarat formal;

3. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara kombinasi yang berasal dari penggabungan 4 (empat) berkas perkara yang memiliki kesamaan pasal dan sejenis sebagai dasar pemeriksaan perkara ini. Oditur Militer telah memilah-milah posisi status para Saksi dalam tuntutan berdasarkan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal kumulatif kesatu dan kumulatif kedua namun dalam pembuktian pasal tersebut Majelis Hakim mendasari keterangan 4 (empat) orang Saksi yang menjadi korban dan yang melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Seharusnya Majelis Hakim dalam memasukkan keterangan para Saksi tersebut disesuaikan dengan apa yang para Saksi alami. Dalam Dakwaan kumulatif kesatu Oditur Militer mendasari keterangan Sdri. Nur Widayati (Saksi-1) dan Sdri. Sartini (Saksi-11) begitu juga dalam Dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer mendasari keterangan Aiptu Sejuk Binarofin (Saksi-3) dan Sdr. Marsudi (Saksi-7). Demikian juga dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) seharusnya dipilah-pilah sesuai dengan penggabungan Berkas Perkara mana yang masuk ke dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kumulatif kedua, bukan digabung menjadi satu kesatuan;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam dakwaan kumulatif kesatu berpendapat unsur keempat, "Yang turut serta melakukan perbuatan" tidak terpenuhi, menurut kami pertimbangan Majelis Hakim masih keliru karena beberapa keterangan para Saksi dan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan. Penyusunan/penomoran uraian fakta persidangan dalam pembuktian unsurpun tidak berurutan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan terkesan tergesa-gesa dalam menguraikan unsur-unsur yang kami dakwakan;

Hal 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa berdasarkan kata-kata-fakta yang terungkap di persidangan terhadap Dakwaan kumulatif kesatu dalam melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Sdri. Nur Widayati (Saksi-1) tergerak hatinya menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah kepada Terdakwa karena Saksi-1 sangat percaya penyampaian Sdr. Eko Aris Suryanto (Saksi-5) yang mengatakan Terdakwa sudah membantu meloloskan anak Saksi-5 menjadi anggota TNI AD, selain itu karena Terdakwa menjanjikan apabila anak Saksi-1 gagal seleksi masuk menjadi Bintara Polri maupun Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan akan mengembalikan uang Saksi-1 utuh tanpa potongan sepeserpun dan Sdri. Sartini (Saksi-11) tergerak hatinya menyerahkan uang sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena tergiur dengan kata-kata Sdr. Albani (Saksi-13) yang mengatakan Terdakwa bisa membantu masuk menjadi pegawai BUMN dan apabila Saksi-12 tidak lulus Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-11 seluruhnya. Sehingga menurut kami unsur-unsur dalam Dakwaan kumulatif kesatu terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

6. Bahwa menurut kami selaku Oditur Militer, pertimbangan Majelis Hakim yang mendasari bahwa Terdakwa di hadapan Majelis Hakim menyatakan secara lisan berjanji akan mengembalikan kerugian Sdri. Nur Widayati (Saksi-1), Aiptu Sejuk Binarofin (Saksi-3), Sdr. Marsudi (Saksi-7) dan Sdri. Sartini (Saksi-11) dengan cara melelang seluruh asset milik Terdakwa yang Terdakwa jadikan agunan pada beberapa bank (BPD Syariah Gamping, BPR Karangwaru Magelang dan BPR Pengasih Kulon progo) namun tanpa disertai dengan surat bukti tertulis dari pihak/badan lelang tidak tepat dan patut dikesampingkan karena Terdakwa mempunyai hak ingkar; dan

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun masih terlalu berat sehingga patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer dengan pertimbangan hukumnya yang diuraikan dalam **putusan halaman 102 s.d. 104**, kami tidak sependapat karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi para korban yang hingga saat ini kerugian materi yang dialaminya tidak Terdakwa kembalikan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap keberatan Oditur Militer pada bagian ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Hal 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya bersamaan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 227 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 dalam hal Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap maka Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaikinya dengan cara mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau Oditur sesuai pasal 225 ayat (4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 25-K/PM.II-11/AD/V/2024 tanggal 5 September 2024 Majelis Tingkat Banding berpendapat terhadap pemeriksaan Majelis Tingkat Pertama kurang teliti karena Surat Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut meskipun sama Pasalnya namun korbannya berbeda sebagaimana yang telah didakwakan dan di putus oleh Pengadilan Militer Yogyakarta, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat untuk memeriksa ulang sebagian para Saksi yang telah di periksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-Yogyakarta.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan sendiri terhadap para Saksi yang telah diambil sumpahnya dilakukan oleh Majelis Hakim Banding adalah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **NUR WIDAYATI**
Pekerjaan : Buruh Tani
Tempat tanggal lahir : Bantul, 27 Februari 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Krapyak Kulon RT. 05 Ds. Panjanglejo, Kec. Pundong, Kab. Bantul

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 di rumah makan Gupit Indah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Gancangan VI Ds. Sidomulyo, Kec. Godean, Kab. Sleman, Yogyakarta dikenalkan oleh Sdr. Eko Aris Suryanto (Saksi-5), antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada dasarnya keterangan Saksi yang diberikan sekarang sama dengan keterangan pada saat Saksi diperiksa pada persidangan Tingkat pertama.
3. Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa keseluruhan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Hal 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 114/K/PMT-II/BDG/AD/X/2024. Beberapa kali mengetahui Saksi-5 menerima pemberian uang dari Terdakwa pada saat Saksi berpamitan pulang namun besarnya Saksi tidak tahu.

5. Bahwa uang tersebut saksi dapatkan dari hasil menjual sawah warisan dan hutang kepada keluarga Saksi.

6. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada itikad baiknya untuk mengembalikan uang milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **EKO ARIS SURYANTO**

Pekerjaan : Serma (purn)

Tempat tanggal lahir : Bantul, 26 April 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dagan RT. 08 Kal. Timbulharjo, Kap. Sewon, Kab. Bantul

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di rumah Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada dasarnya keterangan Saksi yang diberikan sekarang sama dengan keterangan pada saat Saksi diperiksa pada persidangan Tingkat pertama.
3. Bahwa Saksi menerima uang hasil dari membawa para pencari kerja kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa Saksi memang ada meminta jatah kepada Terdakwa supaya disisihkan uang dari setiap orang-orang yang meminta tolong kepada Terdakwa.
5. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dari hasil membawa anak Saksi-1 hanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja bukan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seperti yang di sebutkan Terdakwa di persidangan karena sepengetahuan Saksi, Saksi ada membawa 2 orang lagi kepada Terdakwa untuk mencari kerja dan itu Saksi juga mendapat bagian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 25-K/PM.II-11/AD/V/2024 tanggal 5 September 2024 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu adanya pemeriksaan ulang para Saksi secara langsung di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sehingga terungkap beberapa fakta-fakta tambahan yang muncul mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 114/K/PMT-III/BDG/AD/X/2024
Bahwa benar terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK-1 tahun 1993 gelombang 1 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dengan pangkat Prada, kemudian berdinast di Yonif 412/Kostrad Purworejo, selanjutnya pada bulan Oktober 2008 mengikuti Sekolah Calon Bintara (Secaba) di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 0734/Yka hingga sekarang, sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif Jabatan Ba Kodim 0734/Yka dengan pangkat Serka NRP31930805570672;

3. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 di Kp. Krapyak Kulon, Panjanglejo, Pundong Bantul dilaksanakan TMMD dari anggota Kodim Bantul, pada saat istirahat ada beberapa anggota TNI yang beristirahat di rumah Saksi diantaranya Sdr. Eko Aris Suryanto (Saksi-5) yang pada saat itu masih berdinast aktif di Koramil Pleret, saat itu Saksi-5 bertanya kepada anak Sdri. Nur Widayati (Saksi-1) dengan berkata "Lho kok dirumah?" Saksi-1 menjawab "Kemarin sudah daftar Polisi gagal", kemudian Saksi-5 berkata "Ayo melu aku wae, tak terke pasti ketompo, karena Pak Agus supire Pak Andika, Pak Agustinus daftar opo wae iso mbantu", kemudian Saksi-5 menyarankan agar anak Saksi-5 untuk mendaftar Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan dan Saksi-1 menyetujuinya;

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan jika ada orang yang ingin dibantu agar anaknya bisa masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan dan Terdakwa menjawab bisa membantu dengan biaya administrasi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas penyampaian dari Terdakwa tersebut disampaikannya kepada Saksi-1;

5. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada tahun 2020, Saksi-5 mengantar Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Resto Gupit Indah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Gancangan VI Ds. Sidomulyo Kec. Godean Kab. Sleman, setelah bertemu Saksi-1 dan Saksi-5 menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta tolong kepada Terdakwa memasukkan anaknya Saksi-1 yang bernama Sdr. Herdi Aryanto masuk di Kejaksaan, namun Terdakwa saat itu menyarankan untuk mendaftar menjadi Bintara Polri, kemudian Terdakwa menyanggupi dan meminta dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi-1 sepakat dan meminta waktu untuk menyiapkan uang tersebut;

6. Bahwa benar masih tahun yang sama yaitu tahun 2020 Sdr. Herdi Aryanto mendaftar Bintara Polri secara online, setelah mendapat nomor seleksi Sdr. Herdi Aryanto, Saksi-1 dan Saksi-5 datang menemui Terdakwa di Resto Gupit Indah untuk menyerahkan nomor pendaftaran Polri serta menyerahkan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang administrasi masuk Polri;

Hal 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa benar sebagai berikut pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 Sdr. Herdi Aryanto, Saksi-1, dan Saksi-5 datang lagi menemui Terdakwa di Resto Gupit Indah dan menyerahkan kekurangan uang administrasi pendaftaran Polri sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai;
8. Bahwa benar beberapa bulan kemudian masih di tahun 2020 Sdr. Herdi Aryanto melaksanakan tes Kesehatan di Polda DIY, kemudian pada malam harinya Sdr. Herdi Aryanto dinyatakan tidak lolos tes kesehatan, kemudian Saksi-1 menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa jika Saksi-5 jika Sdr. Herdi Aryanto gugur pada seleksi Kesehatan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan "nanti akan diusahakan lagi untuk bisa masuk Polri";
9. Bahwa benar selanjutnya diawal tahun 2021 Terdakwa bersama Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Krapyak Kulon, Panjangrejo, Pundong, Bantul, disana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 sudah tidak sanggup lagi membantu Sdr. Herdi Aryanto masuk menjadi anggota Polri, namun Terdakwa menawarkan Sdr. Herdi Aryanto masuk di Kejaksaan dengan menambah uang administrasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa berjanji jika gagal uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan dikembalikan utuh, mendengar penawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Sdr. Herdi Aryanto menyetujui;
10. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2021 Sdr. Herdi Aryanto mendaftar di Kejaksaan secara Online, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2021 Sdr. Herdi Aryanto, Saksi-1, anak Saksi- 1 yang bernama Sdr. Bakti Priana (Saksi-2) dan Saksi-5 datang ke Resto Gupit Indah di Jl. Gancangan VI Ds. Sidomulyo Kec. Godean Kab. Sleman untuk bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai sebagai tambahan mendaftar di Kejaksaan dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
11. Bahwa benar selanjutnya setelah mengikuti beberapa tahapan seleksi di Kejaksaan pada tanggal 28 Desember 2021 Sdr. Herdi Aryanto dinyatakan gugur kemudian Saksi-1 menyampaikan informasi kegagalan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan "akan diusahakan masuk di Kejaksaan";
12. Bahwa benar Saksi-5 menerima uang hasil dari membawa para pencari kerja kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
13. Bahwa benar Saksi-5 memang ada meminta jatah kepada Terdakwa supaya disisihkan uang dari setiap orang-orang yang meminta tolong dicarikan kepada Terdakwa.

Hal 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar bahwa Saksi-5, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-5 dari hasil membawa anak Saksi-5 hanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja bukan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seperti yang di sebutkan Terdakwa di persidangan karena sepengetahuan Saksi-5, Saksi-5 ada membawa 2 orang lagi kepada Terdakwa untuk mencari kerja dan itu Saksi-5 juga mendapat bagian.

15. Bahwa benar Saksi-5 minta uang Fee dari Terdakwa karena sudah berhasil membawa orang-orang yang ingin mencari pekerjaan kepada Terdakwa .

16. Bahwa benar dari orang-orang yang minta bantuan untuk mencari pekerjaan tersebut Saksi-5 mendapatkan uang sebesar 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa.

17. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2022 Sdr. Herdi Aryanto bersama 13 orang anak lainnya dibawa Terdakwa ke Jakarta bertemu dengan Sdr. Diki Mayolu di rumah makan yang ada di Senayan Jakarta untuk menyerahkan berkas, setelah itu langsung pulang ke Yogyakarta;

18. Bahwa benar karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi-1 kemudian pada tanggal 25 Juni 2023 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Margoagung, Seyegan, Sleman untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, kemudian ditempat tersebut Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2023 yang isinya jika Terdakwa sanggup mengembalikan keseluruhan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 19. Juli 2023 setelah mencairkan pinjaman di Bank dan seandainya meleset, uang Saksi-1 akan dikembalikan menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

20. Bahwa benar alasan Saksi-1 mau menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-1 sangat percaya dengan kata-kata Saksi-5 yang saat itu masih berstatus TNI aktif jika Terdakwa bisa membantu Sdr. Herdi Aryanto masuk menjadi Bintara Polri maupun Kejaksaan, Saksi-5 meyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan anak Saksi-5 pernah dimasukkan menjadi anggota TNI AD oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa menyanggupi jika bisa membantu Sdr. Herdi Aryanto untuk bisa lolos menjadi Caba Polri maupun di Kejaksaan;

21. Bahwa benar Saksi-1 pernah beberapa kali mengetahui Saksi-5 menerima pemberian uang dari Terdakwa kurang lebih antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada saat Saksi-1 dan keluarga berpamitan pulang, saat di dalam mobil Saksi-1 pernah menanyakan untuk apa uang tersebut dan berapa jumlahnya, Saksi-5 menjawab “Yo wajar to mbak seratus dua ratus untuk uang bensin”;

Hal 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-1 merasa tertipu dan mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena keseluruhan uang tersebut dari hasil menjual tanah milik orang tua Saksi-1 dan hasil meminjam saudara Saksi-1, selain itu sampai dengan saat ini anak Saksi-1 berada di rumah dan belum bekerja;

23. Bahwa benar Aiptu Sejuk Binarofin (Saksi-3) pernah main ke rumah Sdr. Harun yang tinggal di Desa Gancaan 6 Sidomulyo, Godean Kab. Sleman, selanjutnya Saksi-3 menceritakan jika anak Saksi-3 a.n. Sdr. Arya Nurrokhim ingin menjadi TNI AD, saat itu Sdr. Harun menyampaikan punya teman yaitu Serka Agustinus Herbandono (Terdakwa) anggota Kodim 0734/Kota Yogyakarta yang menjadi ajudan rumah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sering meluluskan seseorang menjadi TNI AD sehingga Saksi-3 tertarik untuk menemui Terdakwa;

24. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-3, Sdri. Rustina Anjar Rokhani (Saksi-4) dan Sdri Indah Nurastika (Saksi-6) menemui Terdakwa di RM Gupit Indah Gancaan 6 Sidomulyo Godean Kab. Sleman untuk meminta bantuan supaya anak Saksi-3 a.n. Sdr. Arya Nurrokhim masuk menjadi Bintara TNI AD, kemudian Terdakwa bersedia membantu dengan meminta uang muka sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

25. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Margoagung, Kec. Sayegan, Kab. Sleman untuk menyerahkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

26. Bahwa benar seiring berjalannya waktu anak Saksi-3 mengikuti seleksi calon Bintara TNI AD, namun setelah mengikuti seleksi anak Saksi-3 tidak lulus di tahap Parade;

27. Bahwa benar karena anak Saksi-3 gagal maka selanjutnya Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uangnya, namun Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mendaftarkan anaknya mengikuti seleksi Catar di Akademi Militer (Akmil) dan Terdakwa meminta Saksi-3 menambah uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan janji Terdakwa bisa meluluskan anak Saksi-3 hingga masuk pendidikan Secatar Akmil dikarenakan KASAD mendapat jatah khusus sebanyak 3 (tiga) orang;

28. Bahwa benar setiap bertemu/ditelephone, Terdakwa selalu berjanji akan meluluskan anak Saksi-3 baik pada waktu mendaftar Secaba TNI AD maupun di Akmil bahkan didepan Saksi-3 dengan sangat meyakinkan Terdakwa pernah menghubungi Panglima TNI jika Panglima bersedia membantu anak Saksi-3 hingga lulus menggunakan kuota khusus tersebut dan setiap Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3, Terdakwa mengatakan hal tersebut atas petunjuk dari Jenderal TNI Andika Perkasa/Jenderal TNI Dudung Abdur Rahman;

Hal 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 Saksi-3 mentransfer uang ke rekening Terdakwa di nomor 015201000536561 dan Terdakwa menjanjikan apabila anak Saksi-3 tidak lolos maka uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang telah Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa tersebut akan dikembalikan secara utuh;

30. Bahwa benar ternyata anak Saksi-3 pada saat mengikuti seleksi ditingkat kesehatan dinyatakan tidak lolos, dan sejak saat itu Saksi-3 mulai meminta Terdakwa untuk menepati janjinya dan mengembalikan uang Saksi-3 secara utuh, namun Terdakwa menyampaikan "Monitor pak ini diperjuangkan ikut lagi, dilaporkan dan diupayakan", karena Saksi-3 sudah merasa dibohongi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali maka Saksi-3 sudah tidak percaya lagi kepada Terdakwa;

31. Bahwa benar Saksi-3 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dikarenakan Saksi-3 percaya dengan kata-kata Sdr. Harun jika Terdakwa adalah sebagai ajudan Panglima TNI dan sering meluluskan orang untuk menjadi TNI AD dan Terdakwa juga meyakinkan Saksi-3 jika Panglima TNI mempunyai jatah khusus;

32. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-3 merasa ditipu karena Terdakwa menjanjikan jika setelah Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), maka Sdr. Arya Nuurrokhim bisa lolos dalam mengikuti seleksi Bintara TNI AD ataupun pada saat mengikuti seleksi Taruna Akmil, tetapi Sdr. Arya Nuurrokhim tidak lolos dan Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-3 tersebut, sehingga Saksi-3 mengalami kerugian uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

33. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2022 Sdr. Marsudi (Saksi-7) menemui Pelda Tolkha Mansur (Saksi-10) untuk menanyakan siapa yang membantu meloloskan anak Saksi-10 menjadi Wara TNI AU, selanjutnya Saksi-10 menyampaikan jika anaknya menjadi Wara TNI AU karena dibantu oleh Terdakwa, kemudian Saksi-7 meminta kepada Saksi-10 untuk dipertemukan dengan Terdakwa karena anak Saksi-7 ingin menjadi Kowal TNI AL dan Saksi-10 menyetujuinya;

34. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2022 Saksi-7, Sdri. Sulistiani (Saksi-8) dan Nafa Senia Putri (Saksi-9) diantar oleh Saksi-10 untuk bertemu dengan Terdakwa di Pemancingan Gupit Resto Dusun Gancangan 6 Sidomulyo, Godean Kab. Sleman, dalam pertemuan tersebut Saksi-7 meminta tolong kepada Terdakwa membantu meloloskan Saksi-9 dalam seleksi Secaba Kowal TNI AL dan dalam pembicaraan selanjutnya disepakati Terdakwa bersedia membantu dan Saksi-7 dengan cara Saksi-7 bersedia menyediakan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-III/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa memerintahkan Sdr. Sugeng utuk menjemput Saksi-7 menggunakan mobil Agya warna abu-abu, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-7 bersama isteri a.n. Sdri. Sulistiani (Saksi-8) dan Saksi-9 tiba di rumah Terdakwa di Jalan Raya Tempel-Sayegan Dusun Sodan Desa Margoagung, Kec Sayegan, Kab Sleman dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
36. Bahwa benar pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-8 dan Saksi-9 serta dibuatkan kwitansi bermaterai 10.000 selanjutnya Terdakwa mengatakan dengan berkata "andaikata Saksi-9 tidak lolos/gagal menjadi Kowal TNI AL uang yang Saksi-7 akan dikembalikan secara utuh";
37. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-9 diajak Terdakwa ke Jakarta menemui Sdr. Dicky Mayolu untuk dihubungkan dengan salah satu pejabat TNI AL (Dan Pomal di Surabaya) yang bisa merekomendasikan Saksi-9 lolos seleksi Secaba Kowal TNI AL;
38. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-7 untuk mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa nomor 015201000536561;
39. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2022 Saksi-7 mentransfer uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di nomor rekening BRI atas nama Terdakwa, sedangkan untuk kekurangannya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah Saksi-9 dinyatakan lolos seleksi Secaba Kowal TNI AL;
40. Bahwa benar kemudian Saksi-9 mendaftar Secaba Kowal TNI AL TA. 2022 mendapat nomor tes YGA 1624 Panda Yogyakarta, namun Saksi-9 gagal pada tahap tes kesehatan karena ambeyen, kemudian Terdakwa berjanji akan menghubungi Danpomal di Surabaya dan tetap mau mengusahakan supaya anak Saksi-7 lulus seleksi Secaba Kowal, namun kenyataannya sampai dengan sekarang tidak ada hasilnya dan anak Saksi-7 tidak menjadi Kowal TNI AL;
41. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2023 Saksi-7 menemui Terdakwa di pemancingan Gupit Resto Dsn. Gancangan 6 Kel. Sidomulyo Kec. Godean Kab Sleman, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan sambil menunggu pencairan dari penjualan aset rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tempel Sayegan Dsn Sodan Ds Margoagung Kab. Sleman;
42. Bahwa benar selama Saksi-9 medaftarkan Secaba Kowal Terdakwa tidak pernah memberikan pengarahan atau pelatihan apa-apa dan sampai dengan sekarang Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik Saksi-7 seperti yang telah Terdakwa janjikan sebelumnya, sedangkan uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa Saksi-7 dapatkan dari pinjam di Bank BPD sehingga Saksi-7 harus membayar angsurannya selama 3 (tiga) tahun;

Hal 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43. Bahwa benar Saksi-7 tidak menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Saksi-7 yakin dengan kata-kata Saksi-10 yang anaknya sudah dimasukkan oleh Terdakwa menjadi Wara TNI AU dan Terdakwa juga meyakinkan Saksi-7 jika anak Saksi-7 gagal maka uang akan dikembalikan Terdakwa secara utuh;

44. Bahwa benar sekira bulan Mei 2022 saat Sdri. Sartini (Saksi-11) mampir ke rumah Sdr. Rusman di Gunungpuyuh Srikayangan Sentolo Kulon Progo, dalam obrolan tersebut Sdr. Rusman menyampaikan jika Sdr. Saksi-13 bisa membantu memasukkan sebagai pegawai BUMN, dari penyampaian Sdr. Rusman tersebut Saksi-11 tertarik dan berminat memasukkan anak Saksi-11 yang bernama Sdr. Fajar Khoirudin (Saksi-12) menjadi pegawai BUMN;

45. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2022, Saksi-11 dan Sdr. Rusman datang ke rumah Saksi-13 di Jetak, Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo untuk membicarakan masalah Saksi-12 yang akan masuk menjadi pegawai BUMN, setelah bertemu dengan Saksi-13, Saksi-13 menyampaikan yang bisa membantu Saksi-12 masuk menjadi pegawai BUMN adalah Terdakwa;

46. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-11 bersama Sdr. Rusman dan Sdr. Albani (Saksi-13) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sodan, Ds. Margoagung, Kec. Seyegan, Kab. Sleman Yogyakarta, dalam pertemuan tersebut Saksi-13 menyampaikan maksud kedatangan Saksi-11 untuk meminta tolong agar Terdakwa membantu Sdr. Fajar Khoirudin (Saksi-12) yang merupakan anak dari Saksi-11 masuk menjadi pegawai BUMN, karena Saksi-12 telah memiliki Sertifikat khursus Angkasa Pura sertifikat Satpam;

47. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan menyarankan agar Saksi-12 masuk di Angkasa Pura dengan biaya administrasi sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan harus dibayar 50 persen secepatnya untuk sisanya setelah Saksi-12 dinyatakan lolos dan apabila Saksi-12 tidak diterima menjadi pegawai BUMN PT. Angkasa Pura I Tahun 2022 Terdakwa akan mengembalikan semua uang tersebut, kemudian Saksi-11 menyetujui dan sepakat;

48. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-11, Saksi-12 dan Saksi-13 datang menemui Terdakwa di rumah makan Gupit Indah Dsn. Ganchan 6 RT.03 RW. 02, Kel. Sidomulyo, Kec. Godean, Kab. Sleman milik Terdakwa, ditempat tersebut Saksi-11 menyerahkan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-12 dan Saksi-13 serta dibuatkan kwitansi, kemudian Terdakwa menyampaikan akan ada pembukaan Angkasa Pura pada bulan Agustus 2022;

Hal 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-III/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa dan Saksi-12 pergi ke Jakarta untuk menghadap bapak Jenderal TNI Andika Perkasa untuk meyakinkan Saksi-12 mendapatkan atensi dari bapak Jenderal TNI Andika Perkasa, namun sesampainya di Jakarta Terdakwa dan Saksi-12 tidak bertemu dengan bapak Jenderal TNI Andika Perkasa dan hanya bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dicky Mayolu di rumah makan yang berada di Gelora Bung Karno, setelah itu Terdakwa dan Saksi-12 kembali ke Yogyakarta;

50. Bahwa benar selain Saksi-11 menyerahkan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi-12 juga menyerahkan persyaratan administrasi kepada Terdakwa antara lain:

- a. Potokopi Ijazah SMK;
- b. Potokopi SKHUN (Nilai Ujian Nasional SMK);
- c. Potokopi Sertifikat Pelatihan Kedirgantaraan.

51. Bahwa benar Saksi-12 tidak pernah mendaftar dan tidak pernah mengikuti seleksi penerimaan pegawai BUMN di PT. Angkasa Pura I Tahun 2022, karena Terdakwa berjanji dalam membantu Saksi-12 masuk menjadi pegawai BUMN melalui jalur cepat/jalur khusus, sehingga tidak menggunakan pendaftaran dan tidak menggunakan seleksi;

52. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-12 belum diterima menjadi pegawai BUMN di PT. Angkasa Pura I, kemudian pada tanggal 10 April 2023 Saksi-11 menghubungi Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa, saat itu Terdakwa berjanji secepatnya akan mengembalikan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-11, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

53. Bahwa benar Saksi-11 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa berjanji bisa memasukkan Saksi-12 untuk menjadi pegawai di PT. Angkasa Pura dan apabila gagal maka Terdakwa akan mengembalikan uang keseluruhan Saksi-11;

54. Bahwa benar Terdakwa bukan sebagai Panitia Penerimaan anggota Polri, Penerimaan Kejaksaan, Penerimaan Caba TNI, Penerimaan Taruna Akmil dan Penerimaan pegawai di PT Angkasa Pura;

55. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa berjanji akan secepatnya mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1, Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-11 dengan cara menjual seluruh aset milik Terdakwa apabila sudah terjual oleh pihak lelang serta dalam permasalahan ini Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

56. Bahwa benar selain dalam perkara ini, Terdakwa pernah disidangkan dengan perkara yang sama sebanyak 8 (delapan) berkas perkara yaitu Penipuan dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Hal 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengenai keterbuktian unsur tindak pidana belum sepenuhnya tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal: a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain; atau c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan (Pasal 128 UU No.31 Tahun 1997).

Menimbang, bahwa Oditur Militer menyusun Surat Dakwaannya secara kumulatif yang artinya surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran, apabila diperbandingkan dengan dakwaan alternatif dan subsidiaritas secara formal dakwaan kumulatif hampir identik dengan dakwaan alternatif dan subsidiaritas karena bentuk susunannya berlapis-lapis. Akan tetapi, perbedaannya dengan dakwaan alternatif dan subsidiaritas hanya satu saja dakwaan yang hendak dibuktikan, sedangkan pada dakwaan kumulatif seluruhnya harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa susunan surat dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer tersebut disusun berdasarkan objek dan waktu kejadian yang berbeda-beda sehingga seyogyanya cara pembuktiannya pun harus diuraikan secara runut satu persatu mulai dari Dakwaan kumulatif pertama sampai dengan kumulatif ke tiga bukan digabung menjadi satu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah membuktikan Dakwaan kesatu dan ketiga dengan cara digabung menjadi satu dan hasilnya perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kumulatif kesatu dan ketiga.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan kumulatif pertama dan ketiga tidak terpenuhi menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa kembali Fakta-fakta dipersidangan pada tingkat pertama secara satu persatu.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kumulatif kesatu tersebut yaitu Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa",

Hal 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”,

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang atau pun menghapuskan piutang”,

Unsur keempat : “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur dari Dakwaan kumulatif kesatu yaitu unsur kesatu, kedua, ketiga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian unsur dari Majelis hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menguraikan lagi pembuktian unsur-unsur tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan Unsur keempat : “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”. Dari Dakwaan Kumulatif pertama

Bahwa terhadap pengertian-pengertian dari unsur keempat Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian unsur yang telah di jelaskan oleh Majelis Tingkat Pertama dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menguraikannya kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-5 menerima uang hasil dari membawa para pencari kerja kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa benar Saksi-5 memang ada meminta jatah kepada Terdakwa supaya disisihkan uang dari setiap orang-orang yang meminta tolong dicarikan kepada kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar setahu Saksi-5, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-5 dari hasil membawa anak Saksi-5 hanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja bukan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seperti yang di sebutkan Terdakwa di persidangan karena sepengetahuan Saksi-5, Saksi-5 ada membawa 2 orang lagi kepada Terdakwa untuk mencari kerja dan itu Saksi-5 juga mendapat bagian.
4. Bahwa benar Saksi-5 minta uang Fee dari Terdakwa karena sudah berhasil membawa orang-orang yang ingin mencari pekerjaan kepada Terdakwa .
5. Bahwa benar dari orang-orang yang minta bantuan untuk mencari pekerjaan tersebut Saksi-5 mendapatkan uang sebesar 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah).

Hal 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

keaktifan dari awal dari Saksi-5 untuk membawa orang-orang yang meminta tolong dalam rangka mencari pekerjaan kepada Terdakwa, mulai menawari Saksi-1 agar meminta tolong kepada Terdakwa, kemudian menemani Saksi-1 menghadap Terdakwa yang selanjutnya terjadi penyerahan uang kepada Terdakwa yang kemudian Saksi-5 juga meminta jatah dari hasil membawa anak Saksi-1 kepada Terdakwa merupakan keturut sertaan Saksi-5 dalam rangka memuluskan tindak pidana ini terjadi.

7. Bahwa benar Saksi-1 tidak akan begitu mudah percaya jika orang yang menawarkan bantuan tersebut adalah masyarakat biasa, namun karena yang menawarkan bantuan dan yang membantu ini adalah anggota TNI Saksi-1 percaya, karena pertimbangan Saksi-1 anggota TNI tidak akan mungkin berbohong.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, "Yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kumulatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Dakwaan kumulatif pertama yaitu: "Turut serta melakukan penipuan", sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan kumulatif kedua Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat seluruhnya mengenai pembuktian unsur-unsur yang di buktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan pembuktian Dakwaan Kumulatif ketiga yang merupakan Dakwaan kombinasi yang mana susunan Dakwaannya meliputi Dakwaan alternatif pertama adalah Pasal Pertama : Pasal 378 KUHP Atau Dakwaan alternatif Kedua : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dakwaan alternatif ialah antara Dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, yang memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak Pidana yang di lakukannya.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kumulatif ketiga alternatif pertama Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa",
- Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",
- Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang atau pun menghapuskan piutang",

Hal 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung RI ketiga alternatif kedua adalah Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barangsiapa",
- Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",
- Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang atau pun menghapuskan piutang",
- Unsur keempat : "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan kumulatif ketiga alternatif pertama.

Menimbang, bahwa terhadap uraian pembuktian dari Unsur kesatu "barangsiapa" Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap uraian pengertian dan pembuktian yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik yang ada pada Dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu untuk menguraikannya kembali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pengertian terhadap uraian pembuktian dari Unsur kedua " "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap uraian pengertian dan pembuktian yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik yang ada pada Dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu untuk menguraikannya kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Mei 2022 saat Sdri. Sartini (Saksi-11) mampir ke rumah Sdr. Rusman di Gunungpuyuh Srikayangan Sentolo Kulon Progo, dalam obrolan tersebut Sdr. Rusman menyampaikan jika Sdr. Saksi-13 bisa membantu memasukkan sebagai pegawai BUMN, dari penyampaian Sdr. Rusman tersebut Saksi-11 tertarik dan berminat memasukkan anak Saksi-11 yang bernama Sdr. Fajar Khoirudin (Saksi-12) menjadi pegawai BUMN;

Hal 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2022, Saksi-11 dan Sdr. Rusman datang ke rumah Saksi-13 di Jetak, Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo untuk membicarakan masalah Saksi-12 yang akan masuk menjadi pegawai BUMN, setelah bertemu dengan Saksi-13, Saksi-13 menyampaikan yang bisa membantu Saksi-12 masuk menjadi pegawai BUMN adalah Terdakwa;

3. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-11 bersama Sdr. Rusman dan Sdr. Albani (Saksi-13) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sodan, Ds. Margoagung, Kec. Seyegan, Kab. Sleman Yogyakarta, dalam pertemuan tersebut Saksi-13 menyampaikan maksud kedatangan Saksi-11 untuk meminta tolong agar Terdakwa membantu Sdr. Fajar Khoirudin (Saksi-12) yang merupakan anak dari Saksi-11 masuk menjadi pegawai BUMN, karena Saksi-12 telah memiliki Sertifikat khursus Angkasa Pura sertifikat Satpam;

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan menyarankan agar Saksi-12 masuk di Angkasa Pura dengan biaya administrasi sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan harus dibayar 50 persen secepatnya untuk sisanya setelah Saksi-12 dinyatakan lolos dan apabila Saksi-12 tidak diterima menjadi pegawai BUMN PT. Angkasa Pura I Tahun 2022 Terdakwa akan mengembalikan semua uang tersebut, kemudian Saksi-11 menyetujui dan sepakat;

5. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-11, Saksi-12 dan Saksi-13 datang menemui Terdakwa di rumah makan Gupit Indah Dsn. Gancangan 6 RT.03 RW. 02, Kel. Sidomulyo, Kec. Godean, Kab. Sleman milik Terdakwa, ditempat tersebut Saksi-11 menyerahkan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-12 dan Saksi-13 serta dibuatkan kwitansi, kemudian Terdakwa menyampaikan akan ada pembukaan Angkasa Pura pada bulan Agustus 2022;

6. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa dan Saksi-12 pergi ke Jakarta untuk menghadap bapak Jenderal TNI Andika Perkasa untuk meyakinkan Saksi-12 mendapatkan atensi dari bapak Jenderal TNI Andika Perkasa, namun sesampainya di Jakarta Terdakwa dan Saksi-12 tidak bertemu dengan bapak Jenderal TNI Andika Perkasa dan hanya bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dicky Mayolu di rumah makan yang berada di Gelora Bung Karno, setelah itu Terdakwa dan Saksi-12 kembali ke Yogyakarta;

7. Bahwa benar selain Saksi-11 menyerahkan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi-12 juga menyerahkan persyaratan administrasi kepada Terdakwa antara lain:

- a. Potokopi Ijazah SMK;
- b. Potokopi SKHUN (Nilai Ujian Nasional SMK);
- c. Potokopi Sertifikat Pelatihan Kedirgantaraan.

Hal 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar saksi-12 tidak pernah mendaftar dan tidak pernah mengikuti seleksi penerimaan pegawai BUMN di PT. Angkasa Pura I Tahun 2022, karena Terdakwa berjanji dalam membantu Saksi-12 masuk menjadi pegawai BUMN melalui jalur cepat/jalur khusus, sehingga tidak menggunakan pendaftaran dan tidak menggunakan seleksi;

9. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-12 belum diterima menjadi pegawai BUMN di PT. Angkasa Pura I, kemudian pada tanggal 10 April 2023 Saksi-11 menghubungi Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa, saat itu Terdakwa berjanji secepatnya akan mengembalikan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-11, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

10. Bahwa benar Saksi-11 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa berjanji bisa memasukkan Saksi-12 untuk menjadi pegawai di PT. Angkasa Pura dan apabila gagal maka Terdakwa akan mengembalikan uang keseluruhan Saksi-11;

11. Bahwa benar Terdakwa bukan sebagai Panitia Penerimaan anggota Polri, Penerimaan Kejaksaan, Penerimaan Caba TNI, Penerimaan Taruna Akmil dan Penerimaan pegawai di PT Angkasa Pura;

12. Bahwa benar dengan mendapatkan uang sebesar 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dari Saksi-11 namun yang di janjikan pekerjaan oleh Terdakwa pada dasarnya tidak ada sehingga Terdakwa sudah mendapat keuntungan dari Saksi-11.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

terhadap uraian pembuktian dari Unsur ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap uraian pengertian yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik yang ada pada Dakwaan kesatu, dan Dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu untuk menguraikannya kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

- Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2022 saat Sdr. Sartini (Saksi-11) mampir ke rumah Sdr. Rusman di Gunungpuyuh Srikayangan Sentolo Kulon Progo, dalam obrolan tersebut Sdr. Rusman menyampaikan jika Sdr. Saksi-13 bisa membantu memasukkan sebagai pegawai BUMN, dari penyampaian Sdr. Rusman tersebut Saksi-11 tertarik dan berminat memasukkan anak Saksi-11 yang bernama Sdr. Fajar Khoirudin (Saksi-12) menjadi pegawai BUMN;
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2022, Saksi-11 dan Sdr. Rusman datang ke rumah Saksi-13 di Jetak, Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo untuk membicarakan masalah Saksi-12 yang akan masuk menjadi pegawai BUMN, setelah bertemu dengan Saksi-13, Saksi-13 menyampaikan yang bisa membantu Saksi-12 masuk menjadi pegawai BUMN adalah Terdakwa;
3. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-11 bersama Sdr. Rusman dan Sdr. Albani (Saksi-13) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sodan, Ds. Margoagung, Kec. Seyegan, Kab. Sleman Yogyakarta, dalam pertemuan tersebut Saksi-13 menyampaikan maksud kedatangan Saksi-11 untuk meminta tolong agar Terdakwa membantu Sdr. Fajar Khoirudin (Saksi-12) yang merupakan anak dari Saksi-11 masuk menjadi pegawai BUMN, karena Saksi-12 telah memiliki Sertifikat khursus Angkasa Pura sertifikat Satpam;
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan menyarankan agar Saksi-12 masuk di Angkasa Pura dengan biaya administrasi sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan harus dibayar 50 persen secepatnya untuk sisanya setelah Saksi-12 dinyatakan lolos dan apabila Saksi-12 tidak diterima menjadi pegawai BUMN PT. Angkasa Pura I Tahun 2022 Terdakwa akan mengembalikan semua uang tersebut, kemudian Saksi-11 menyetujui dan sepakat;
5. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-11, Saksi-12 dan Saksi-13 datang menemui Terdakwa di rumah makan Gupit Indah Dsn. Ganchan 6 RT.03 RW. 02, Kel. Sidomulyo, Kec. Godean, Kab. Sleman milik Terdakwa, ditempat tersebut Saksi-11 menyerahkan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-12 dan Saksi-13 serta dibuatkan kwitansi, kemudian Terdakwa menyampaikan akan ada pembukaan Angkasa Pura pada bulan Agustus 2022;
6. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa dan Saksi-12 pergi ke Jakarta untuk menghadap bapak Jenderal TNI Andika Perkasa untuk meyakinkan Saksi-12 mendapatkan atensi dari bapak Jenderal TNI Andika Perkasa, namun sesampainya di Jakarta Terdakwa dan Saksi-12 tidak bertemu dengan bapak Jenderal TNI Andika Perkasa dan hanya bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dicky Mayolu di rumah makan yang berada di Gelora Bung Karno, setelah itu Terdakwa dan Saksi-12 kembali ke Yogyakarta;

Hal 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi-11 menyerahkan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi-12 juga menyerahkan persyaratan administrasi kepada Terdakwa antara lain:

- a. Potokopi Ijazah SMK;
- b. Potokopi SKHUN (Nilai Ujian Nasional SMK);
- c. Potokopi Sertifikat Pelatihan Kedirgantaraan.

8. Bahwa benar Saksi-12 tidak pernah mendaftar dan tidak pernah mengikuti seleksi penerimaan pegawai BUMN di PT. Angkasa Pura I Tahun 2022, karena Terdakwa berjanji dalam membantu Saksi-12 masuk menjadi pegawai BUMN melalui jalur cepat/jalur khusus, sehingga tidak menggunakan pendaftaran dan tidak menggunakan seleksi;

9. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-12 belum diterima menjadi pegawai BUMN di PT. Angkasa Pura I, kemudian pada tanggal 10 April 2023 Saksi-11 menghubungi Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa, saat itu Terdakwa berjanji secepatnya akan mengembalikan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-11, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

10. Bahwa benar Saksi-11 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa berjanji bisa memasukkan Saksi-12 untuk menjadi pegawai di PT. Angkasa Pura dan apabila gagal maka Terdakwa akan mengembalikan uang keseluruhan Saksi-11;

11. Bahwa benar Terdakwa bukan sebagai Panitia Penerimaan anggota Polri, Penerimaan Kejaksaan, Penerimaan Caba TNI, Penerimaan Taruna Akmil dan Penerimaan pegawai di PT Angkasa Pura;

12. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan orang lain untuk menjadi masuk menjadi pegawai namun tidak ada satupun lolos sampai-sampai Terdakwa menjual nama Kepala Staf supaya omongannya dapat dipercaya oleh para Saksi lainnya sehingga para Saksi bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya," telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kumulatif ketiga Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kumulatif ketiga yaitu: "penipuan", sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kumulatif Kesatu **Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Kumulatif Kedua **Pasal 378 KUHP** dan Kumulatif Ketiga **Pasal 378 KUHP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sudah dijatuhi oleh Majelis Tingkat Pertama dengan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 55-K/PM.II-11/AD/X/2023 tanggal 23 November 2023 telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan di pecat dari dinas Militer sehingga guna memberikan kesempatan kepada Terdakwa kelak selepas menjalani pidananya agar bisa segera menyesuaikan dengan kehidupan Masyarakat sipil.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Putusan pada tingkat pertama tersebut, maka Majelis Tingkat Banding sependapat sepanjang terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 26-K/PM.II-11/AD/V/2024 tanggal 5 September 2024 dan terhadap berbagai pertimbangan lainnya sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 25-K/PM.II-11/AD/V/2024 tanggal 5 September 2024 harus diperbaiki mengenai pasal Tindak Pidana yang terbukti .

Menimbang, Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang lain dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 25-K/PM.II-11/AD/V/2024 tanggal 5 September 2024, sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Dakwaan kedua haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- a. Menyatakan menerima permohonan banding secara formal yang diajukan oleh Oditur Militer Andreas Prasetyo Wibowo, S.H., Kapten Laut (H), NRP 20325/P;
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 25-K/PM.II-11/AD/V/2024 tanggal 5 September 2024 tersebut mengenai Pasal Tindak Pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi :

Hal 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa **AGUSTINUS HERBANDONO**, Ex Serka NRP 31930805570672, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Dakwakan dalam Dakwaan kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan ketiga alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan.
- c. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 25-K/PM.II-11/AD/V/2024 tanggal 5 September 2024 untuk selebihnya..
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Muhammad Idris, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524413 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18373/P tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd
Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524413

Ttd
Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Panitera Pengganti
Ttd
Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18373/P

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Tri Arianto, S.H., M.H.

Hal 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 114-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024